




PUTUSAN

Nomor 1952/Pdt.G/2023/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam sengketa perbankan syariah antara:

1. PENGGUGAT I, NIK, lahir di Blitar pada tanggal XXXX, agama Islam, warga negara Indonesia, jenis kelamin perempuan, pekerjaan perdagangan, beralamat di Kabupaten Blitar;

Penggugat I;

2. PENGGUGAT II, NIK, lahir di Malang pada tanggal XXXX, agama Islam, warga negara Indonesia, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan perdagangan, beralamat di Kabupaten Blitar;

Penggugat II;

Penggugat I dan Penggugat II dapat disebut Para Penggugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sumardhan, S.H., Ari Hariadi. S.H., Jumadhi Arahab, S.H. dan Moh. Yajid Fauzi, S.H., Advokat pada kantor "Edan Law" yang beralamat di Jalan Karya Timur Wonosari II No. 1 RT.01 RW.19, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dengan domisili elektronik pada alamat email edanlaw888@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2023;

Lawan

1. TERGUGAT I &
c.q, Kantor Cabang Gresik Kota Baru beralamat di Kabupaten Gresik;

Hal 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 1952/Pdt.G/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat I memberi kuasa kepada: Wilmartin Manoppo, dkk. selaku *Legal Officer, Litigation* (Non Pidana), *Account Maintenance Recovery, Area Retail Collection Officer* dan *Account Maintenance Recovery*, berkantor hukum di TBK Region VIII/Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 819/Kuasa/11/2023/PA.Mlg tanggal 15 November 2023;

Tergugat I;

2. **TERGUGAT II**, beralamat di Kota Malang;

Dalam hal ini Tergugat II memberi kuasa kepada: Ridho Wahyono, dkk. untuk bersama-sama atau sendiri-sendiri mewakili Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur c.q. KPKNL Malang, dan beralamat kantor di Jalan S. Supriyadi No. 157 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 927/Kuasa/12/2023/PA.Mlg tanggal 20 Desember 2023;

Tergugat II;

3. **TERGUGAT III**, beralamat di Surabaya;

Tergugat III;

4. **TURUT TERGUGAT**, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, pekerjaan Notaris/PPAT di Surabaya, beralamat di Surabaya;

Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 1952/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Oktober 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor 1952/Pdt.G/2023/PA.Mlg tanggal 19 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan ekonomi syariah perihal perbuatan melawan hukum dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat sebagai suami isteri adalah pemilik sebidang tanah dan bangunan ruko serta kos-kosan berlantai dua, sertifikat hak milik nomor, luas 786 m², atas nama PENGGUGAT I, terletak di Kota Malang dengan batas-batas yaitu:
sebelah utara : jalan;
sebelah timur : ruko;
sebelah selatan : rumah ibu;
sebelah barat : rumah;
selanjutnya disebut obyek sengketa;
2. Bahwa obyek sengketa di atas oleh Tergugat III telah dijaminakan kepada Tergugat I dengan skema pembiayaan yang akan dijelaskan di bawah ini:
 - a. Pembiayaan pertama *musyarakah* dengan platform kredit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan jaminan tanah dan bangunan sertifikat hak milik nomor, luas 786 m², atas nama PENGGUGAT I, terletak di Kota Malang;
 - b. Pembiayaan kedua dengan jenis *line facility musyarakah* dengan pencairan dana Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) digunakan untuk modal kerja pengerjaan proyek serta pengadaan barang dan jasa dengan sertifikat hak milik nomor, luas 786 m² atas nama PENGGUGAT I, terletak di Kota Malang;
3. Bahwa terhadap pencairan cek fasilitas pembiayaan *line facility musyarakah* sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) telah dicairkan oleh Tergugat I melalui cek dengan cara pemindahbukuan ke rekening TERGUGAT III penarikan kliring cek oleh TERGUGAT III, Agus Widodo dan Basuki tanpa sepengetahuan Penggugat I sebagai debitur utama dan tidak diketahui siapa orang-orang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap pembiayaan proyek modal kerja pengerjaan proyek serta pengadaan barang dan jasa pada pertengahan tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Tergugat III di Dinas Kesehatan Bojonegoro sebesar Rp2.316.600.000,00 (dua milyar tiga ratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah) dan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik sebesar Rp2.679.600.000,00 (dua milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah). Belum terdapat pembayaran oleh karena itu Penggugat I selaku pemilik jaminan telah berkordinasi dengan Tergugat I terhadap pembiayaan tersebut, sehingga modal kerja yang diberikan oleh Tergugat I tidak dapat dilakukan pembayaran;

5. Bahwa oleh karena pembiayaan proyek pengadaan Tergugat III belum mendapatkan pembayaran dari dinas terkait, Penggugat I berkordinasi dengan Tergugat I untuk ikut melakukan penagihan serta bertemu dengan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Bojonegoro dan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Gresik, setelah melakukan pertemuan tersebut diketahui Tergugat I memang belum terdapat pembayaran atas modal kerja yang diberikan. Oleh karena belum terdapat pembayaran kepada Tergugat I maka kemudian Tergugat I memutuskan untuk melakukan penagihan sendiri tanpa sepengetahuan Penggugat I, setelah ditagih sendiri ternyata uang tersebut sudah diambil oleh Tergugat III;

6. Bahwa pada akhir tahun 2020, Tergugat I memberikan konfirmasi kepada Penggugat I sudah bertemu dengan PPK Dinas Kesehatan Gresik dan telah mendapatkan tanda tangan PPK untuk melakukan pembayaran proyek Tergugat III dan akan dibayarkan pada rekening PT. BRI Syari'ah Cabang Gresik melalui rekening TERGUGAT III sebesar Rp2.679.600.000,00 (dua milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

7. Bahwa pada akhir tahun 2020, Tergugat I memberikan konfirmasi kepada Penggugat I bahwa ia sudah bertemu dengan PPK Dinas Kesehatan Bojonegoro dan belum mendapatkan tanda tangan PPK untuk melakukan pembayaran proyek Tergugat III dan akan dibayarkan pada rekening PT. BRI Syariah Cabang Gresik melalui rekening TERGUGAT III

Hal 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 1952/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp2.316.600.000,00 (dua milyar tiga ratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah);

8. Bahwa Tergugat I sudah mencairkan uang kepada Tergugat III sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat I akan tetapi pada waktu pencairan belum ada SPK (surat perintah kerja) baru beberapa bulan kemudian SPK nya turun maka Tergugat I pada akhir tahun 2020 menyarankan kepada Penggugat I agar melakukan perubahan fasilitas pembiayaan *line musyarakah* menjadi sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) untuk pembiayaan proyek Tergugat III;

9. Bahwa pada bulan Maret 2021, Penggugat I menanyakan pembayaran proyek Dinas Kesehatan Gresik dan Bojonegoro kepada Tergugat I, namun tidak ada penjelasan terkait pembayaran tersebut sehingga penagihan yang dilakukan tidak diketahui dengan pasti oleh Penggugat I sehingga tidak terdapat transparansi yang dilakukan oleh Tergugat I atas perbuatan tersebut melanggar ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang berbunyi "*bank syariah dan uus wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usahanya*";

10. Bahwa perbuatan Tergugat I yang tidak ada pemberitahuan sebelum dilaksanakan lelang kepada Para Penggugat sebanyak dua kali sesuai ketentuan hukum melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah tentang benda-benda yang berkaitan dengan tanah "*Menyatakan pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau pemegang hak tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan atau media masa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan*". Oleh karena tidak terdapat pemberitahuan kepada Penggugat sebagai pemegang hak milik atas objek jaminan maka berdasar ayat 4 lelang yang dilakukan menjadi batal demi hukum;

Hal 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 1952/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa menurut ketentuan hukum, Tergugat I berkewajiban menjalankan perbankan syariah menjaga kepentingan nasabah tidak namun tidak dijalankan dengan baik sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah yang menyatakan *"dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank syariah dan uus wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah dan/atau unit usaha syariah dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya"* tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
12. Bahwa perbuatan Tergugat I telah mengabaikan ketentuan undang-undang yang berlaku mengakibatkan kerugian kepada Para Penggugat sebagai debitur utama pemegang hak atas jaminan sertipikat hak milik adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi *"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*;
13. Bahwa tahapan-tahapan prosedur sebelum lelang eksekusi tidak dijalankan sebagaimana ketentuan hukum tersebut di atas, oleh Tergugat I diajukan lelang eksekusi (parate eksekusi) maka berakibat lelang eksekusi yang dijalankan oleh Tergugat II adalah cacat hukum;
14. Bahwa selanjutnya lelang eksekusi terhadap obyek jaminan pada PT. Bank Syariah harus melalui tahapan sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah paska perubahan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 berbunyi : *a. musyawarah., b. mediasi perbankan, c. melalui badan arbitrase syariah Nasional*. Oleh karena hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Tergugat I dengan Para Penggugat sebagai pemilik jaminan maka terhadap lelang eksekusi tidak dapat dijalankan terhadap objek jaminan milik Para Penggugat;
15. Bahwa Tergugat I juga tidak pernah memberikan kesempatan kepada Para Penggugat agar obyek dijual sendiri terlebih dahulu kepada orang lain, sehingga kami menduga Tergugat I mempunyai itikad buruk

Hal 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 1952/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ingin semata-mata mengambil keuntungan atas harta milik Para Penggugat;

16. Bahwa oleh karena terdapat pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap lelang eksekusi yang dijalankan Tergugat II adalah cacat hukum, maka haruslah dinyatakan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap penetapan lelang atas objek sertifikat hak milik nomor atas nama Penggugat I yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023;

17. Bahwa Para Penggugat tidak pernah menggunakan uang Tergugat I sedikpun kecuali uang tersebut dipakai oleh Tergugat III sendiri sehingga secara hukum Para Penggugat tidak bertanggungjawab atas penggunaan uang yang dilakukan oleh Tergugat III;

18. Bahwa perbuatan Tergugat III yang tidak melakukan pembayaran kepada Tergugat I menyebabkan Para Penggugat mengalami kerugian sehingga Tergugat III harus bertanggungjawab untuk membayar atas hutang-hutangnya kepada Tergugat I agar tidak membuat Para Penggugat semakin dirugikan atas tindakan Tergugat III;

19. Bahwa Turut Tergugat dijadikan subjek hukum dalam perkara ini karena Turut Tergugat yang menerbitkan hak tanggungan atas objek milik Para Penggugat sehingga Turut Tergugat harus tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

20. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan kompetensi absolut Pengadilan Agama Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, Pengadilan Agama dinyatakan sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah;

21. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan sehingga berdasarkan Pasal 180 HIR maka putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bijvoorrad*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sangat wajar apabila Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka dengan ini Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang untuk berkenan mengadili dengan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan lelang atas obyek berupa sebidang tanah dan bangunan ruko serta kos-kosan, sertifikat hak milik nomor, luas 786 m², atas nama PENGGUGAT I, yang terletak di Kota Malang sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan batal demi hukum atau tidak berkekuatan hukum tetap terhadap penetapan lelang atas obyek sertifikat hak milik nomor, luas 786 m², atas nama PENGGUGAT I, yang terletak di Kota Malang;
4. Menghukum Tergugat III agar membayar semua hutang sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) kepada Tergugat I sesuai dengan hukum yang berlaku;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini hingga berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;
7. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Tergugat I hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dengan Tergugat I serta telah menempuh

Hal 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 1952/Pdt.G/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi dengan Mediator Dra. Jundiani, S.H. M.Hum., sebagaimana laporan mediator tanggal 22 November 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat dengan perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan jawaban sebagaimana termua dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dengan Tergugat I namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR *jo*. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Tergugat I telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dra. Jundiani, S.H., M.Hum., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 22 November 2023 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan Para Penggugat adalah Para Penggugat keberatan harta benda miliknya berupa sebidang tanah dan bangunan ruko serta kos-kosan berlantai dua seluas 786

Hal 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 1952/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi, SHM nomor, yang terletak di Kota Malang dengan batas-batas:

Sebelah utara :
Sebelah timur : ruko
Sebelah selatan : rumah
Sebelah barat : rumah

yang diagunankan oleh Tergugat III dilelang oleh Tergugat I tanpa pemberitahuan terlebih dulu kepada Para Penggugat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan Para Penggugat tidak dijelaskan hubungan hukum (*rechtelijke grond*) antara Para Penggugat dengan Tergugat III (*obscuur libel*), maka Majelis Hakim menilai gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan. Dan oleh karenanya, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan jawaban Tergugat I;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) yang berarti Para Penggugat kalah dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan Pasal 181 HIR. Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara *a quo*;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp379.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Hal 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 1952/Pdt.G/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhirah 1445 Hijriyah oleh Muslich, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Achmad Suyuti, M.H. dan Nur Amin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Homsiyah, S.H, M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Tergugat II, di luar hadirnya Para Penggugat dan Tergugat I, serta tanpa hadirnya Tergugat III dan Turut Tergugat;

Ketua Majelis,

Muslich, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Achmad Suyuti, M.H.

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Homsiyah, S.H, M.H.

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp 100.000,00
2.	Proses	Rp 100.000,00
3.	Panggilan	Rp 169.000,00
4.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp 379.000,00

(tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Hal 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 1952/Pdt.G/2023/PA.Mlg